



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : bpmpt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 020/OPR/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. RESTU IBU"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **TK. Restu Ibu** yang berlokasi di Jorong **Koto Tinggi III Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak** ;
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **TK. Restu Ibu** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **TK. Restu Ibu** di Jorong **Koto Tinggi III Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan**.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/1091/4/DPK-LK/III-2017 tanggal 28 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan izin kepada **Syafri Polman** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. Restu Ibu**" yang beralamat di Jorong **Koto Tinggi III Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan**.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor **038/OPR/BPMPTSP-LK/IV/2012** Tanggal **23 April 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 16 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan
- Wali Nagari Maek
- Yang bersangkutan